



PUTUSAN

Nomor 797/PDT/2018/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. IDA SUSILANI**, istri Almarhum Jade Adjiwinoto, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Singosari No.7 Magelang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;
- 2. EDHI SANTOSO**, Putera, almarhum Adjiwinoto, Pekerjaan : Wirasaha, alamat : Jl. Singosari No. 7 Magelang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- 3. ELFI INDRIANI**, Puteri almarhum Jade Adjiwinoto, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat : JL. Ahmad Yani No. 39 A Magelang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusuf Hanafi, Advokat/ pengacara dari Kantor Advokat Jusuf Hanafi, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Gunung Sahari Raya No. 44 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I, II dan PENGGUGAT III**;

M E L A W A N :

PT. AIR MANCUR, yang berkantor di Jalan Mataram No. 1 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Reinhard Halomoan, S.H.,S.E.,M.Comm, Donal Alfari Pakpahan, S.H.,M.H., dan Merwin Silalahi, S.H.,S.T.,M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "**REINHARD RAJAGUKGUK & REKAN**" beralamat di Jalan H. Naman Nomor 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PEMBANDING II** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 798/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Nopember 2017 dengan Register Perkara Nomor: 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut :

- 1) Bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto telah sejak tahun 1974 Untuk jangka waktu yang tidak terbatas ditunjuk sebagai agen tunggal barang-barang jamu PT. Air Mancur untuk seluruh wilayah Kedu, berdasarkan penunjukan dari PT. Air Mancur.
- 2) Bahwa oleh Direktur Pemasaran Bapak LN Santoso di tunjuk Bapak J. Soedirman untuk membantu pemasaran di wilayah Kedu sebagai Supervisor untuk membantu Almarhum Jade Adjiwinoto dalam menjalankan program perusahaan (bukti P-1)
- 3) Bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto telah mengusahakan dengan baik untuk memperkenalkan barang-barang Jamu PT. Air Mancur untuk pasaran-pasaran di wilayah Kedu, sehingga menjadi terkenal dan mendapat pasaran yang baik. (bukti P-2)
- 4) Dengan demikian saling membantu antara agen Tunggal Magelang dan pabrik untuk kemajuan bersama, karena pemilik perusahaan sangat baik berhubungan dengan Almarhum Jade Adjiwinoto hingga Air Mancur menjadi Primadona Jamu pada waktu itu (bukti P-3).
- 5) Bahwa karena pemiliknya semakin tua sehingga di lanjutkan oleh generasi berikutnya untuk mengembangkan PT. Air Mancur tersebut. Tetapi sistemnya sudah tidak seperti orang tuanya dahulu dengan sistem kekeluargaan, melainkan pemaksaan dengan ditarget diintimidasi, dan diancam akan dicabut secara terus menerus, bertahun-tahun setelah digantikan anak-anaknya.
- 6) Bahwa karena Almarhum Jade Adjiwinoto hanya sebagai agen pemasaran jamu saja, sehingga tetap bertahan. Dan tahun 2001 mendapat penghargaan dari pabrik berupa selebar kertas saja, tapi sudah merasa senang karena masih dipercaya dan bisa bertahan sampai sekian lama. Dari waktu ke waktu berjalan terus dan berganti-ganti pimpinan yang dikelola secara professional (tenaga bayaran sebagai direktornya bukan pemilik yang menjalankan)bukti P-4).

Halaman 2 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa keagenan tunggal Magelang semakin ditekan tiap hari, sampai tahun 2013 keagenan dikurangi haknya dengan dibatasi wilayahnya hanya tinggal Magelang, Muntilan, Wonosobo, diganti dengan Distributor saingan; ada Trio Utama, PT. Masa, Alfa mart dan masih banyak pesaing yang lain. Agen tunggal Magelang semakin didesak dan tidak berfungsi. (Bukti P-5)
- 8) Bahwa kira-kira tahun 2013 Air Mancur dijual anak-anak dari pemiliknya. Yang lebih buruk lagi dia tidak melihat perjuangan Almarhum Jade Adjiwinoto selama 41 tahun yang tidak dihargainya dan akhirnya diberikan selembar kertas, dan dipaksa untuk mengundurkan diri yang akan diambil alih langsung oleh perusahaan PT. AIR MANCUR dan pada tanggal 26 Oktober 2015. Surat tersebut diberikan kepada Agen Tunggal Magelang. (Bukti P-6)
- 9) Bahwa air mancur tidak menghargai keberadaan perjuangan yang dilakukan oleh almarhum Jade Adjiwinoto dari pertama kali merintishingga akhirnya, Air Mancur semakin menjadi Berjaya. Dan penghentian/pencabutan keagenan Tunggal Magelang dipaksakan (dipetakompli) karena sudah dibeli oleh pemilik yang baru;
- 10) Bahwa sebelum PT. AIR MANCUR dijual kepada pemilik sekarang baik almarhum maupun para Penggugat tidak pernah diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah keagenan tunggal tersebut. Bahkan dengan kasarnya Tergugat mengatakan menginginkan menguasai keagenan Tunggal Magelang, tanpa ucapan yang membuat senang para Penggugat dan almarhum Jade Adjiwinoto yaitu dengan caradipaksa untuk mengundurkan diri serta dipublikasikan di depan umum bahwa sudah dicabut keagenan tunggalnya (Bukti P-6).
- 11) Bahwa hal ini yang membuat Almarhum Jade Adjiwinoto merasa malu, terpuakul dan dipojokan oleh perusahaan PT. Air Mancur yang sudah di perjuangkan selama 41 tahun. Padahal syarat mutlak dari Air Mancur Agen Tunggal Magelang tidak boleh berdagang yang lain selain produknya yang didagangkan hingga saat ini. Berarti PT.AIR MANCUR sudah memutuskan rantai pangan dan penghasilan yang sudah ditekuni Almarhum Jade Adji Winoto.
- 12) Bahwa hal inilah yang membuat keagenan Tunggal Magelang kacau balau, dengan harga-harga yang dirusak oleh pabrik sendiri karena tidak adanya system yang baik. Dengan demikian keagenan tunggal Magelang dibunuh secara perlahan-lahan supaya barangnya tidak bisa keluar dan supaya mundur dari keagenan tersebut. Walaupun merupakan taktik perusahaan

Halaman 3 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.AIR MANCUR, Almarhum Jade Adjiwinoto tidak akan mundur dan terus berjuang untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, tetapi Air mancur tetap tidak mau mendengar atau menerima pendapat dari Agen Tunggal Magelang karena Agen tidak punya hak untuk memberikan pendapat atau bicara lagi. Dan keputusan dari pabrik sungguh aneh, dan harus tetap mundur walaupun tidak ada salahnya.

- 13) Dengan adanya pemutusan hubungan hukum sepihak dan melawan hukum para penggugat membutuhkan suatu keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dimana kami sudah dirugikan dalam segala hal baik materiil maupun non materiil.

Bahkan beberapa kali pihak PT. Air Mancur selalu mengulang kesalahan yang tidak kami ketahui apa penyebabnya. Seperti halnya melaporkan Ibu Theresia ke Polres Magelang dengan tuduhan penggelapan barang yang tidak ada dasarnya(bukti P-7), dan juga menyebar luaskan tentang hutang piutang Alm.Bp. Jade Adjiwinoto ke Agen lain (Agen Jamu Air Mancur Tulung Agung (Bukti P-8) dan Agen Jamu Air Mancur Kediri) (bukti P-9). Dalam hal ini Pihak PT. Jamu Air Mancur tidak mau membicarakan dengan baik-baik tetapi malah mengintimidasi dengan tuduhan yang sangat menghancurkan harga diri dan nama baik keluarga para penggugat(Bukti P-10).

Mengingat Alm. Jade Adjiwinoto sudah berjuang demikian lama akan tetapi tidak ada rasa terima kasih sedikit pun bahkan tidak menghargai sama sekali perjuangan yang sudah dilakukan oleh Alm. Jade Adjiwinoto dalam memasarkan seluruh produk PT Jamu Air Mancur, tanpa mengenal lelah tanpa memperhitungkan untung maupun ruginya.

Dan akhirnya surat pengunduran diri sebagai Principal (No:1ST/GMS-Ext/X/2015) membuat suami dan Orang Tua para penggugat merasa sangat terpukul, sedih, kecewa, kesal sehingga membuat Alm. Jade Adjiwinoto tidak mau makan dan kondisinya menjadi lemah dan masih berharap ada suatu solusi yang baik, pembicaraan yang baik untuk mendapatkan kepastian yang selama ini ia (Alm. Jade Adjiwinoto) pertanyakan (bukti P-6).

Yang membuat Alm.Bp. Jade Adjiwinoto sangat tepukul dan tertekan adalah tidak adanya komunikasi yang BAIK terhadap dirinya pada waktu itu dan tidak mengingat segala jerih lelah yang sudah dijalani sebagai Agen begitu lama dari Pertama memasarkan jamu Air Mancur sampai tahun

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



2015. Adapun kesulitan dalam pemasaran selama ini hanya dibalas dengan pemaksaan pengunduran diri sebagai Agen Jamu Air Mancur.

Dengan adanya surat dari PT. Jamu Air Mancur No.1ST/GMS-EXT/X/2015 pada tanggal 26 Oktober 2015 (bukti P-6), mengakibatkan Alm. Bp. Jade Adjiwinoto putus asa, sampai akhirnya tidak tahan dengan apa yang dialaminya saat itu sehingga jantungnya sakit akibat menahan kemarahan dan ketidakadilan bagi dirinya yang mengakibatkan pada kematiannya (Bukti P-11).

Dari kejadian yang ada ini kami sekeluarga merasa sangat kehilangan sosok seorang suami dan ayahserta seorang pengusaha yang tidak dihargai jerih payahnya. Jadi kami butuh keadilan melalui Pengadilan Negeri.

14) Bahwa rupanya Pihak PT. Air Mancur Pusat (Tergugat), mengakibatkan keresahan sekeluarga (Para Penggugat) karena kehilangan sosok seorang suami dan ayah seorang pengusaha yang tidak dihargai jerih payahnya rupanya hal ini belum puas bahkan masih berusaha dengan cara mengintimidasi dan menjatuhkan nama baik keluarga Para Penggugat (bukti P-10) dan juga melaporkan Ibu Theresia dengan laporan palsu penggelapan barang berupa Jamu Air Mancur (bukti P-7), sungguh hal ini tidak berperikemanusiaan demi mengejar materi saja.

15) Bahwa tidak pada tempatnya Tergugat (PT. Air Mancur) melakukan pencabutan Agen Tunggal Magelang secara sepihak dan menunjuk perusahaan lainnya untuk dijadikan agen dari barang-barang hasil produksinya di wilayah Kedu Jawa Tengah. Tindakan tersebut selain melanggar pasal 1365 KUH Perdata juga melanggar Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 : Pasal 10:1, Pasal 14:3. Pasal 25, Pasal 26; (Bukti P-13).

15a) Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Terbukti sudah bahwa

- Tergugat melanggar ketentuan hukum keputusan Menteri Perindustrian No.295/01/SK/7/1982 Pasal 10:1, Pasal 14:3, Pasal 25 dan Pasal 26
- Tergugat mengakibatkan kerugian Agen Tunggal Magelang, biaya-biaya yang dikeluarkan selama 41 tahun meliputi:
- Memelihara customer selama 41 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperluas pemasaran selama 41 tahun
- Memperkenalkan Jamu Air Mancur langsung ke pelosok-pelosok selama 41 tahun dan kerugian-kerugian lainnya yang disebutkan pada halaman 7 s/d 8 dalam surat gugatan ini.
- Tindakan-tindakan Tergugat tersebut dilakukannya sadar dan berencana terhadap Agen Tunggal Magelang.

16) Bahwa dari keputusan Menteri Perindustrian tersebut berdasarka Pasal 26

(1) terbukti sudah bahwa :

- Penunjukan keagenan oleh principal wajib TUNGGAL (pasal 10).
- Pemutusan secara sepihak tanpa alasan sah TIDAK diperkenankan
- Dengan telah ditunjuknya Agen Magelang sebagai agen tunggal oleh tergugat sebagai principal, atas jenis barang Jamu air Mancur, untuk seluruh wilayah Kedu Jawa Tengah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, berarti tidak bisa Agen Tunggal Magelang dihentikan begitu saja oleh Tergugat sebagai agen tunggal tergugat.
- Pemutusan atas dasar persetujuan kedua belah pihak itupun baru dapat dilakukan bilamana syarat-syarat dalam Pasal 26 (1) dipenuhi yaitu bila perusahaan Agen Tunggal tersebut:
 1. Dibubarkan
 2. Dihentikan
 3. Dialihkan haknya
 4. Bangkrut pailit

17) - Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 (2) Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 Tergugat melanggar :

- a. suatu perjanjian keagenan tunggal hanya dapat diputuskan secara sepihak oleh principal (tergugat) dalam hal agen tunggal melakukan kegiatan yang sangat tidak wajar / tidak memuaskan (non-performance) dalam melakukan keagenan
- b. jika principal memutuskan perjanjian secara sepihak diluar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada perusahaan agen tunggal dengan siapa ia telah memutuskan perjanjian atas kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh agen tunggal tersebut
- c. ganti rugi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini didasarkan atas inventarisasi yang dibuat bersama oleh agen tunggal dan prinsipal atau kuasanya atas:

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Stock barang-barang Jamu Air Mancur yang masih tersisa pada agen tunggal
 2. fasilitas bangunan, peralatan dan perlengkapan yang khusus diadakan dalam rangka keagenan barang modal tertentu tersebut;
 3. tenaga kerja yang khusus dilatih untuk after sales service dan pemasaran
 4. investasi lainnya yang telah dilakukan oleh agen tunggal dalam rangka pemasaran;
- Berdasarkan Pasal 26 (3) Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 Tergugat melanggar bahwa:
- Jika prinsipal memutuskan perjanjian keagenan tunggal seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diikuti dengan penunjukan agen tunggal baru, maka pengakuan kepada agen tunggal baru hanya diberikan kalau prinsipal yang bersangkutan telah menyelesaikan secara tuntas segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan perjanjian. itu dengan agen tunggal yang lama (clean break)
- 18) Bahwa perbuatan tergugat tersebut sangat merugikan baik moril maupun materiil sehubungan dengan masalah :
- staf/karyawan Agen Tunggal Magelang;
 - pelayanan lepas jual/after sales kepada customer;
 - stock-stock barang-barang yang belum terjual;
 - Agen Tunggal Magelang telah dihancurkan oleh Tergugat dan dicemarkan nama baiknya;
 - Para langganan Agen Tunggal Magelang menjadi berkurang secara drastis;
 - Agen Tunggal Magelang kehilangan para staf ahli yang telah dibiayai belajar
 - Agen Tunggal Magelang kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatnya;
 - Agen Tunggal Magelang juga mendapat tuntutan dari pihak ketiga karena terpaksa tidak dapat memenuhi janji-janjinya karena adanya tindakan Tergugat tersebut yang menghentikan supply barang produksinya kepada Agen Tunggal Magelang dan yang telah memutuskan keagenan tunggal secara sepihak dengan Agen Tunggal Magelang.
- Kerugian Agen Tunggal Magelang terhadap kontrak-kontrak penjualan yang masih dalam proses realisasi yang tidak dapat dipenuhinya karena tidak mendapat dukungan supply dari pihak PT. Air Mancur (tergugat)

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya promosi yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Magelang sejak tahun 1974

19) Kerugian mana bila dinilai dengan uang sudah mencapai jumlah Rp. 35.600.000.000,- atau US\$ 2.644.874 (1 US\$ = Rp. 13.460) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiel:

Biaya selama 41 tahun Rp.
10.000.000.000,-

- Memelihara Customer selama 41 tahun
- Memperluas pemasaran selama 41 tahun
- Memperkenalkan “Jamu Air Mancur” langsung ke pelosok plosok selama 41 tahun
- Mengusahakan orang yang tidak kenal “Jamu Air Mancur” akhirnya menjadi customer selama 41 tahun.
- Tagihan yang tidak dibayar

2. Kerugian Imaterial

Kompensasi yang harus diterima Rp.
20.000.000.000,-

- Malu diri terhadap customer
- Reputasi perusahaan dirusak
- Bonafiditas perusahaan dirusak
- Kehilangan / Wafatnya suami dan Ayahanda Para Penggugat (Bukti P-14), (Bukti P-15)

3. Keuntungan yang diharapkan:

Dengan dasar 10 tahun yang akan datang dengan keuntungan kotor Rp. 300 juta tiap tahun dan dengan keuntungan bersih rata-rata 20% dari keuntungan kotor selama 10 tahun Rp. 600.000.000,-

4. Good-will pada perusahaan Agen Tunggal Magelang : Rp.5.000.000.000,-

- Kepercayaan customer terhadap perusahaan Agen Tunggal Magelang
- Trade Mark “Air Mancur” yang dikenal rakyat jelata sampai ke pelosok-pelosok yang sudah melekat pada mereka karena efek hasil usaha perusahaan Agen Tunggal Magelang. (diwilayah agen kami).

5. Kewajiban membayar bunga menurut Undang-Undang sebesar 6%

Maka yang diterima pihak Agen Jamu Air Mancur (Agen Tunggal Magelang) dari Prinsipal (Pabrik Jamu Air Mancur):

=Rp. 10.000.000.000,-

Halaman 8 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 10.000.000.000,- + Rp. 20.000.000.000,- + Rp. 600.000.000,- +
Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 35.600.000.000,-

CATATAN:

Keuntungan yang didapat pihak Principal (pabrik Jamu Air Mancur) karena pemutusan keagenan, sebagai berikut:

1. Pangsa penjualan yang sudah meluas
 2. Merek/ Trade Merk "Air Mancur" yang sudah dikenal kepelosok (wilayah Agen Tunggal Magelang) sehingga tidak perlu pengiklanan lagi.
 3. Order ulang dari para customer Agen Tunggal Magelang.
 4. Minimized resiko dan biaya yang dikeluarkan Principle karena Produk (barang) "Air Mancur" sudah dikenal rakyat jelata berkat jasa Agen Tunggal Magelang (Agen Jamu Air Mancur Magelang) yang memperkenalkannya.
 5. Keuntungan bersih 20% yang dirampas dari perusahaan Agen Tunggal Magelang (Agen Jamu Air Mancur Magelang) pindah ke pabrik Air Mancur.
- 20) Ketika Almarhum Jade Adjiwinoto diangkat menjadi agen tunggal oleh tergugat, maka tidak ditentukan jangka waktunya berarti sampai saat inipun masih tetap agen dari Tergugat untuk barang-barang jamu produksi Tergugat tersebut.
- Gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang sah maka dapat kiranya pengadilan menjatuhkan keputusannya yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.
- 21) Untuk menghindari kerugian para Penggugat yang lebih besar lagi dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusan dalam provisi terlebih dahulu sebagai berikut:
- (1) Memerintahkan kepada Tergugat untuk sementara keputusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan tetap, tidak melakukan penjualan barang-barang jamu Air Mancur melalui pihak lain kecuali Agen Tunggal Magelang dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika perintah tersebut dilanggar Tergugat dan yang harus dibayar kepada para Penggugat dengan segera dan sekaligus.
 - (2) Melarang menjual barang-barang Jamu Air Mancur melalui siapapun kecuali Agen Tunggal Magelang.

Halaman 9 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



- (3) Meletakan Sita Jaminan atas barang milik tergugat yang ada di gudang Perusahaan Dagang di Wilayah Kedu, Jawa Tengah dan asset-aset milik Tergugat lainnya.

Maka atas dasar uraian diatas dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi sebagai berikut.

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada tergugat untuk sementara keputusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan tetap, tidak melakukan menjual barang-barang produksinya: Jamu Air Mancur di wilayah Kedu Jawa tengah melalui pihak lain kecuali Agen Tunggal Magelang dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila perintah tersebut dilanggar tergugat dan yang harus dibayar kepada Para Penggugat dengan segera dan sekaligus.

Meletakan sita jaminan :

- a. Meletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan Jl. Matraman No. 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12110, dengan batas-batas yang disebut dalam surat ukur dalam sertipikat tanah tersebut.
- b. Meletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan Jl. Raya Solo – Sragen KM.7 Dusun Calep Lor RT. 01/I, Desa Dogen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, 57771 dengan batas-batas yang disebut dalam surat ukur dalam sertipikat tanah tersebut.

Demikianlah sebagai jaminan atas tuntutan para Penggugat agar nantinya tidak mengalami kesukaran untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dan oleh karena tuntutan provider tersebut diatas adalah beralasan hukum, maka patut untuk dapat dikabulkannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Sragen
3. Menyatakan perbuatan tergugat tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat masih merupakan agen tunggal yang sah di wilayah Kedu Jawa Tengah dari tergugat untuk jenis barang Jamu Air Mancur.



5. Memerintahkan tergugat menunjuk para Penggugat sebagai Agen Tunggal untuk tetap berdagang jenis barang-barang produksinya Jamu Air Mancur di wilayah Kedu Jawa Tengah melalui Agen Tunggal Magelang, dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila perintah tersebut dilanggar tergugat yang harus dibayar segera dan sekaligus kepada para penggugat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar kepada para Penggugat segera, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal keputusan ini diucapkan:

- a. Uang ganti rugi dengan sekaligus dan uang bunga 6% per tahunnya dari Rp.35.600.000.000,- terhitung tanggal gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai lunas di bayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiel:

Biaya selama 41 tahun Rp.10.000.000.000,-

- Memelihara Customer selama 41 tahun
- Memperluas pemasaran selama 41 tahun
- Memperkenalkan "Jamu Air Mancur" langsung ke pelosok plosok selama 41 tahun
- Mengusahakan orang yang tidak kenal "Jamu Air Mancur" akhirnya menjadi customer selama 41 tahun.
- Tagihan yang tidak dibayar

2. Kerugian Imaterial

Kompensasi yang harus diterima Rp. 20.000.000.000,-

- Malu diri terhadap customer
- Reputasi perusahaan Agen Tunggal Magelang dirusak
- Bonafiditas perusahaan Agen Tunggal Magelang dirusak
- Kehilangan / Wafatnya suami, Ayahanda Para Penggugat

3. Keuntungan yang diharapkan: Rp. 600.000.000,-

Dengan dasar 10 tahun yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

- Laba kotor tiap tahun Rp.300.000.000,-
 - Laba tiap tahun 20% dari keuntungan kotor
 $20\% \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$
- Jadi selama 10 tahun keuntungan bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 x Rp. 60.000.000,- = Rp.600.000.000,-

4. Good-will pada perusahaan kami: Rp. 5.000.000.000,-

- Kepercayaan customer terhadap perusahaan Agen Tunggal Magelang dan

- Trade Mark "Air Mancur" yang dikenal rakyat jelata sampai ke pelosok-

pelosok yang sudah melekat pada mereka karena efek hasil usaha perusahaan diwilayah agen Tunggal Magelang.

Ganti rugi yang harus diterima pihak Agen Jamu Air Mancur (Agen Tunggal Magelang) dari Prinsipal (Pabrik Jamu Air Mancur):

= Rp. 10.000.000.000 + Rp. 20.000.000.000 + Rp. 600.000.000 +
Rp. 5.000.000.000

= Rp. 35.600.000.000,-

(Tiga puluh lima milyar enam ratus juta rupiah)

- b. Uang komisi sebesar 8% dari harga jual atas barang Jamu Air Mancur yang telah terjual oleh tergugat di wilayah Kedu Jawa tengah melalui perusahaan lain kecuali Agen Tunggal Magelang sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai keputusan ini mempunyai kekuatan tetap atau jumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan tapi tidak kurang dari jumlah tersebut diatas (ex a quo et bono) disamping para penggugat juga berhak menuntut uang bunga menurut undang-undang 6% setiap tahunnya dari jumlah tersebut diatas terhitung dari sejak tanggal gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri sampai lunas dibayar.

7. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara

8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Pebruari 2018 sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi secara terperinci dalil-dalil Gugatan A quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT untuk terlebih dahulu menyampaikan tanggapan tentang tahapan Prosedur Mediasi yang telah TERGUGAT ikuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2. Bahwa TERGUGAT telah dengan itikad baik mengikuti Agenda Mediasi sebanyak 2 (dua) pertemuan yaitu pada tanggal 25 Januari 2018 dan pada

Halaman 12 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Januari 2018, sehingga pada kedua pertemuan tersebut PRINSIPAL TERGUGAT dari Solo, Jawa Tengah, secara khusus hadir mengikuti Agenda Mediasi dan secara langsung memohon agar PRINSIPAL PENGGUGAT dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menolak menghadirkan PRINSIPAL PARA PENGGUGAT dan menolak mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

3. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan dengan ketidakhadiran dan penolakan PARA PENGGUGAT untuk melakukan Mediasi sudah sepantasnya PARA PENGGUGAT dinyatakan sebagai PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa penolakan PARA PENGGUGAT untuk melakukan Mediasi telah melecehkan *due process of law* sejak awal pemeriksaan Perkara A quo sehingga untuk melaksanakan dan menegakkan ideologi fair-trial maka Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo haruslah ditolak, karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang akan TERGUGAT uraikan lebih lanjut di bawah ini.

I. DALAM EKSEPSI

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR
(OBSCUR LIBELS)**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan pada Perkara Perdata Register Nomor: 798/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel., Perihal: Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT ("**Gugatan A quo**") karena Gugatan A quo tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*).
2. Bahwa Gugatan A quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum Jade Adjiwinoto kepada TERGUGAT terkesan terlalu dipaksakan dan cenderung mengada-ada, karena:
 1. TERGUGAT tidak pernah memberikan penunjukan agen tunggal untuk jangka waktu yang tidak terbatas kepada Almarhum Jade Adjiwinoto.

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



2. Hubungan antara Almarhum Jade Adjiwinoto dengan TERGUGAT adalah hubungan dagang dan Almarhum Jade Adjiwinoto sama sekali BUKAN Agen Tunggal sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Gugatan A quo.
3. Hubungan dagang antara Almarhum Jade Adjiwinoto dengan TERGUGAT berakhir saat Almarhum Jade Adjiwinoto meninggal dunia dan hubungan dagang tersebut bukanlah suatu harta benda atau kewajiban yang dapat diwariskan kepada Para Ahli Waris Almarhum Jade Adjiwinoto, sehingga sebenarnya sudah tidak ada lagi hubungan hak dan kewajiban diantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga tindakan PARA PENGGUGAT melakukan tuntutan atau Gugatan kepada TERGUGAT adalah sudah tidak pada tempatnya dan tidak berdasar hukum karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Gugatan A quo sama sekali tidak berdasar, kabur dan Obscuure Libel yang oleh karena itu Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Bahwa dalam Gugatan A quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, setelah PARA PENGGUGAT berulang kali mendalilkan bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto adalah Agen Tunggal dan tindakan TERGUGAT merusak reputasi dan bonafiditas perusahaan, namun PARA PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan nama badan hukum atau perusahaan yang dimiliki oleh Almarhum Jade Adjiwinoto ini, kapan berdiri perusahaan ini, dan akta perusahaan yang dimaksud.
4. Bahwa antara TERGUGAT dengan Almarhum Jade Adjiwinoto hingga akhir hayatnya tidak mempunyai permasalahan tentang hubungan dagang, sehingga Gugatan A quo yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh TERGUGAT adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT memohonkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Matraman No. 1, dimana TERGUGAT bahkan tidak tahu letak persis dan milik siapa obyek yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut, sehingga hal ini merupakan fakta bahwa PARA PENGGUGAT tidak jelas dan mengada-ada dalam mengajukan



Gugatan dengan secara serampangan memohonkan Sita Jaminan atas obyek milik pihak yang tidak dikenal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, menyatakan:

"Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Posita Perkara A quo sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi TERGUGAT di atas.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (LEGAL STANDING)

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatan A quo point 1 halaman 2 sungguh sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum, karena faktanya Almarhum Jade Adjiwinoto bukanlah Agen Tunggal yang ditunjuk TERGUGAT untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

8. Bahwa berulang kali PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 295/M/SK/7/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal.

Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 295/M/SK/7/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal menyatakan:

"Agen adalah perusahaan nasional yang melakukan keagenan".

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 295/M/SK/7/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal menyatakan:

"Agen wajib merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maupun Perusahaan Perseroan (P.T.Persero) atau Badan Usaha Milik Negara"

9. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto adalah pedagang perseorangan biasa dan sama sekali bukan perusahaan nasional berbentuk Perseroan Terbatas ataupun Perusahaan Perseroan ataupun Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 295/M/SK/7/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal tersebut. Dengan kata lain, Almarhum Jade Adjiwinoto tidak memenuhi ketentuan hukum sebagai Agen, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (*Diskualifikasi In Person*).

Diskualifikasi in person, berbunyi:

"Karena penggugatnya bukan persona standi in judicio; bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau orang yang menggugat tidak berkualitas".

10. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto bukanlah agen tunggal TERGUGAT dan tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat sehingga PARA PENGGUGAT yang bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Jade Adjiwinoto juga secara otomatis tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan A quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan sebagai dampaknya, Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT untuk mendaftarkan Gugatan A quo dan bertindak mewakili PARA PENGGUGAT menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973, berbunyi:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

11. Bahwa dalam Posita Gugatan A quo point 7 halaman 3 PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya Distributor saingan yaitu Trio Utama, PT. Masa dan Alfamart yang turut membuat PARA PENGGUGAT terdesak dan tidak berfungsi, sehingga sudah sepantasnya Para Pihak tersebut diikutsertakan dalam Gugatan A quo, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1125K/Pdt/1984 sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Plurium Litis Consortium, berbunyi:

"Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap".

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI RELATIF)**

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas jika PARA PENGGUGAT

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



mengajukan Gugatan A quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

13. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa TERGUGAT beralamat di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 7, Dusun Celep Lor RT.01/1, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Nomor 100/005/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kartu Tanda Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.140.254.2-528.000, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/01PRO/11.34/SIUP-PB/II/2015 Tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Akta Berita Acara Rapat PT Perusahaan Jamu Air Mancur Nomor 20 Tanggal 20 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Ruth Karlina, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta.
14. Bahwa TERGUGAT tidak beralamat di Jl. Mataram No. 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena tanah dan bangunan yang terletak pada alamat tersebut adalah milik orang lain yang TERGUGAT sewa sebagai mess karyawan dan alamat tersebut sama sekali bukan zona perkantoran yang diperbolehkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
15. Bahwa berdasarkan *Actor Sequitur Forum Rei*, tindakan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah domisili / tempat tinggal TERGUGAT tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan TERGUGAT dalam membela diri.
16. Bahwa TERGUGAT tidak berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai wewenang (Kompetensi Relatif) untuk mengadili dan memeriksa Gugatan A quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menyatakan bahwa:

“(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, maka sangat berdasar jika TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo.

Halaman 17 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



PERMOHONAN PUTUSAN SELA

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Gugatan A quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo.*

Atau,

Setidak-tidaknya menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT telah sampaikan dalam EKSEPSI mohon digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini.

**GUGATAN PARA PENGGUGAT TERKESAN MENGADA-ADA DAN
CENDERUNG DIPAKSAKAN**

TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGANGKAT ATAU MELAKUKAN PENUNJUKAN AGEN TUNGGAL DAN PARA PENGGUGAT BUKANLAH SEBUAH BADAN USAHA (PERUSAHAAN) BERSKALA NASIONAL YANG LAYAK MENADI AGEN TUNGGAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 295/M/SK/7/1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEAGENAN TUNGGAL

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT karena Gugatan A quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terkesan mengada-ada dan cenderung dipaksakan.
4. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto adalah pedagang perseorangan biasa dan sama sekali bukan perusahaan nasional berbentuk Perseroan Terbatas ataupun Perusahaan Perseroan ataupun Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 295/M/SK/7/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal.
5. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengangkat atau melakukan penunjukan Agen Tunggal di wilayah tertentu, sehingga sangat



berlebihan dan tidak berdasar hukum jika PARA PENGGUGAT mengaku sebagai Agen Tunggal.

6. Bahwa PARA PENGGUGAT secara serampangan menggunakan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 295/M/SK/7/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal sebagai dasar Gugatan A quo, namun gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian, sehingga jelas terbukti dalil PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada dan dipaksakan.

HUBUNGAN ANTARA ALMARHUM JADE ADJIWINOTO DENGAN TERGUGAT BUKANLAH HUBUNGAN AGEN DENGAN PRINSIPAL MELAINKAN HUBUNGAN DAGANG BIASA

7. Bahwa sebagaimana telah PARA PENGGUGAT akui dalam Posita Gugatan A quo poin ke 6 halaman 3, bahwa hubungan antara Almarhum Jade Adjiwinoto sebenarnya sangat baik bahkan Almarhum Jade Adjiwinoto sempat menerima penghargaan dari Pabrik, karenanya sudah sepantasnya PARA PENGGUGAT berterimakasih dan mengucapkan syukur karena mendapat kesempatan berjualan produk-produk berkualitas dari TERGUGAT sehingga baik Almarhum Jade Adjiwinoto maupun PARA PENGGUGAT memperoleh keuntungan yang berlimpah dan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa dengan adanya penghargaan berupa “selembar kertas saja” Almarhum Jade Adjiwinoto sudah merasa senang karena masih dipercaya membuktikan bahwa Almarhum Jade Adjiwinoto adalah pribadi yang tulus dan jauh dari sifat menggugat dengan tidak pada tempatnya, dan hingga akhir hayatnya tidak pernah ada permasalahan serius antara Almarhum Jade Adjiwinoto dengan TERGUGAT, sehingga sungguh mengagetkan PARA PENGGUGAT yang bertindak selaku Ahli Waris Almarhum Jade Adjiwinoto sekarang melakukan tindakan menggugat TERGUGAT sehingga mencederai hubungan baik yang telah terbina selama ini.
9. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dengan dalil pada Posita Gugatan A quo nomor 13 halaman 5 yang menyatakan tindakan TERGUGAT mengakibatkan terjadinya kematian dari Almarhum Jade Adjiwinoto, sedangkan pada faktanya Almarhum Jade Adjiwinoto meninggal dunia dalam usia yang sangat lanjut yaitu kurang lebih 90 (Sembilan puluh) tahun, sehingga sudah seharusnya PARA PENGGUGAT mengucapkan syukur kepada TUHAN YME karena Almarhum Jade Adjiwinoto telah diberikan umur panjang, dan bukan malah menuduh TERGUGAT dengan sangat tidak

Halaman 19 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



beralasan, yang mana TERGUGAT sedang mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban atas fitnah ini.

PENGUGAT KONVENSI BERUPAYA MENYESATKAN PEMIKIRAN

MAJELIS HAKIM

YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

10. Bahwa Gugatan A quo yang diajukan PARA PENGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pengaturannya diatur sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, dengan bunyi ketentuannya sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

11. Bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut harus dipahami terhadap penerapannya diperlukan adanya pemenuhan rumusan unsur-unsur dalam ketentuan tersebut sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa antara dalil yang satu dengan dalil yang lain tidak berkesuaian dan tidak ditemukan dasar pendukung telah dipenuhinya salah satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana tertulis pada Pasal 1365 BW, sehingga sampai pada akhir dari surat gugatan hanya dicantumkan pasal yang tidak dihubungkan dengan kejadian pada saat fakta (kejadian sebenarnya) dan hanya menyebutkan fakta mengenai unsur – unsur yang harus terpenuhi tanpa merelasikan unsur – unsur apa yang telah terpenuhi sehingga Pasal 1365 patut dimohonkan kepada TERGUGAT.

TUNTUTAN MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK BERDASAR HUKUM DAN

HARUS DITOLAK

13. Bahwa tuntutan Materiil dan Immateriil yang disampaikan oleh PENGUGAT KONVENSI sangat tidak berdasar dan cenderung dipaksakan dengan alasan sebagai berikut:

TUNTUTAN MATERIIL

1. Tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT KONVENSI yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang didalilkan PARA PENGUGAT.
2. Justru TERGUGAT yang telah membantu PARA

Halaman 20 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



PENGUGAT sehingga dapat berjualan produk-produk berkualitas dari TERGUGAT..

TUNTUTAN IMMATERIIL

Putusan Tidak Dirinci

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna tentang Ganti Rugi

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*".

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, maka sudah sewajarnya tuntutan dari PARA PENGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo.

14. Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang PARA PENGUGAT ajukan muncul adanya kerugian-kerugian yang di dalilkan sebagai kerugian materiil dan kerugian immaterial yang tiba-tiba dan ujuk-ujuk menunjuk angka Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) akibat dari rusaknya reputasi dan wafatnya Suami/Ayahanda PARA PENGUGAT, serta jumlah keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan Goodwill pada perusahaan PARA PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah), dimana hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan

Halaman 21 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



TERGUGAT melakukan penjualan dengan pedagang ataupun perusahaan lain sepanjang diatur dalam Aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan maka sudah sangat terang benderang bahwa timbulnya kerugian yang didalilkan dan diajukan oleh PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan dan sama sekali tidak memiliki hubungan kausalitas dari tindakan TERGUGAT.

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA A QUO

16. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam bagian Pendahuluan, bahwa Prinsipal PARA PENGGUGAT menolak untuk hadir dan melakukan proses Mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT juga menolak untuk menghadirkan Principal PARA PENGGUGAT.
17. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan dengan ketidakhadiran dan penolakan PARA PENGGUGAT untuk melakukan Mediasi sudah sepantasnya dinyatakan sebagai PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Bahwa penolakan PARA PENGGUGAT untuk melakukan Mediasi telah melecehkan *due process of law* sejak awal pemeriksaan Perkara A quo sehingga untuk melaksanakan dan menegakkan ideologi *fair-trial* maka Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa TERGUGAT sebenarnya juga tidak menutup hubungan dengan PARA PENGGUGAT jika masih memiliki keinginan untuk berdagang produk – produk berkualitas dari TERGUGAT sepanjang bisa mematuhi aturan serta prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diterapkan TERGUGAT.
20. Bahwa TERGUGAT beberapa kali mencoba berkomunikasi langsung dengan Prinsipal PARA PENGGUGAT namun tidak pernah ada tanggapan dan PARA PENGGUGAT selalu menutup pintu untuk komunikasi dengan baik.
21. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo sangat menyesatkan pemikiran Majelis Hakim dengan menampilkan seolah-olah TERGUGAT telah menzolimi PARA PENGGUGAT sampai akhirnya mengajukan Gugatan A quo, padahal fakta sebenarnya, justru PARA PENGGUGAT yang menolak mediasi dan mengajukan Gugatan



A quo yang tidak berdasar hukum.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS
DITOLAK**

22. Bahwa Permohonan Sita Jaminan tidak jelas dan cenderung mengada-ada atau terlalu dipaksakan karena tidak berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

23. Bahwa PARA PENGGUGAT memohonkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Matraman No. 1, dimana TERGUGAT bahkan tidak tahu letak persis dan milik siapa obyek yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut, sehingga hal ini merupakan fakta bahwa PARA PENGGUGAT tidak berdasar hukum, tidak jelas dan mengada-ada dalam mengajukan Gugatan dengan memohonkan Sita Jaminan obyek milik pihak lain yang tidak dikenal. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBg, telah dinyatakan secara jelas bahwa untuk dapat menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI, maka terlebih dahulu harus ditemukan ada sangkaan yang beralasan bahwa sebelum putusan dilaksanakan, antara lain:

1. *Tergugat berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang – barangnya yang bergerak maupun tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang – barang itu dari penagihann hutang.*

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi No 1121 K.Sip/1971 menyatakan bahwa apabila penggugat tidak memiliki bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang – barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan.

Sehingga berdasarkan dasar – dasar hukum diatas dan fakta dalam duduknya perkara, PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa adanya intensi dari TERGUGAT untuk melakukan pengalihan terhadap harta benda yang dijadikan sita jaminan tersebut, sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan sita jaminan.

2. *Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dilakukan dalam hal terdapat hubungan debitor – kreditor atau hak atau kewajiban untk membayar sesuatu, sehingga sita jaminan dilakukan dalam hal jika terjadi suatu keadaan tidak dapat membayar, maka jaminan dapat dilakukan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Kreditor.*

Namun hubungan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT bukanlah hubungan yang berdasarkan atas hak dan kewajiban membayar

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



sesuatu, sehingga Sita Jaminan dari segi hukum kebiasaan pun juga kurang beralasan jika diletakkan dalam Perkara A quo.

3. *Nilai Bahwa Objek yang digugat memiliki nilai yang tidak signifikan dengan kerugian yang disebutkan PENGUGAT KONVENSI.*

Bahwa pemenuhan kerugian materiil dibedakan pendahuluannya dibandingkan kerugian immateriel dan kerugian immateriel dibatasi ganti kerugiannya.

Dalam Yurisprudensi mengenai gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara:

"ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

Sehingga untuk menggunakan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Pabrik milik TERGUGAT merupakan misinterpretasi hukum acara perdata. Sita Jaminan yang sebelumnya berfungsi untuk memfasilitasi jaminan kepada PENGUGAT agar putusan hakim tidak bersifat kosong dan dapat mengakomodasi kerugian PENGUGAT berubah menjadi keuntungan yang nominalnya tidak sesuai dengan kerugian materiil yang disebutkan dalam surat gugatan PARA PENGUGAT.

Hal ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 5 Tahun 1975) yang menyatakan bahwa:

Petunjuk Sita Jaminan Dilakukan:

- (1) Barang – barang yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan**

- (2) Penyitaan dilakukan terlebih dahulu terhadap barang – barang bergerak.**

24. Bahwa PARA PENGUGAT memohonkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Solo-Sragen KM.7 Dusun Calep Lor RT.01/I, Desa Dogen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, 57771 adalah permohonan yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena Gugatan perkara A quo adalah gugatan biasa bukan gugatan perkara kepemilikan tanah sehingga Permohonan Sita Jaminan tidak relevan, selain itu tidak ada niat sedikitpun dari TERGUGAT untuk mengalihkan atau memindahtangankan tanah dan bangunan tersebut dikarenakan merupakan kantor tunggal TERGUGAT dan tempat TERGUGAT berusaha



mengembangkan Produk. Oleh karena itu, TERGUGAT menolak Permohonan Silta Jaminan pada Gugatan A quo pada halaman 10.

25. Bahwa untuk dalil-dalil lainnya tidak perlu TERGUGATanggapi karena tidak berdasarkan hukum, dan menurut TERGUGAT hanya merupakan asumsi belaka dari PARA PENGGUGAT dan merupakan dalil yang diulang-ulang oleh karenanya tidak perlu ditanggapi

Dengan demikian, fakta-fakta hukum di atas telah cukup membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan A quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada dan alasan-alasan tersebut hanyalah upaya PARA PENGGUGAT untuk menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT padahal Gugatan A quo tidak berdasar hukum, tidak jelas dan kabur akibat tidak jelasnya hubungan hukum antara kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT dengan perbuatan TERGUGAT, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini untuk Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT tersebut di atas dan demi terciptanya suatu kepastian hukum, maka TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berkenan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dan berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara menurut hukum.

Halaman 25 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2018 Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut diatas sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat agen tunggal yang sah diwilayah Karesidenan Kedu Jawa Tengah dari Tergugat untuk jenis barang Jamu Air Mancur;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 607.000.- (enam ratus tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Permohonan Banding Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat oleh RINA ROSANAWATI, S.H.,M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat I, II dan Penggugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2018 Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Permohonan Banding Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WIYANA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2018 Nomor 798/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding I semula Penggugat I, II dan Penggugat III pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2018, dan

Halaman 26 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 September 2018, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Para Pembanding I semula Penggugat I, II dan Penggugat III pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Para Pembanding I semula Penggugat I, II dan Penggugat III pada tanggal 13 Agustus 2018 dan kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 18 September 2018, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Penggugat I, II dan Penggugat III serta permohonan banding dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Juli 2018, karena Pembanding mempelajari kembali dengan teliti dan cermat putusan perkara aquo, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara aquo dan hal ini berdampak pula terhadap kekeliruan putusan perkara aquo, baik dalam pertimbangan hukum maupun didalam amar putusan perkara aquo;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat masih merupakan agen tunggal yang sah di wilayah Keresidenan Kedu Jawa Tengah dari Tergugat untuk jenis barang Jamu Air Mancur adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;
- Selanjutnya Pembanding mohon Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar membatalkan putusan Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Juli 2018 selanjutnya

Halaman 27 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara aquo dengan menerima eksepsi dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala isi dari memori banding dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding I semula Penggugat I, II dan Penggugat III sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Juli 2018 memori banding dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan maupun membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Juli 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Terbanding/Pembanding II semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Penggugat I, II dan Penggugat III serta permohonan banding dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Juli 2018, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019**, oleh kami, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 797/Pdt.Pen/2018/PT.DKI tanggal 27 Desember 2018 putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**,

JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum.,

2. **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Pemberkasan Rp 139.000,00

Halaman 29 dari 30 hal Putusan Nomor 797/Pdt/2018/PT.DKI



JumlahRp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)